

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA  
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(Studi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**



**Pembimbing I : Dr. Fadillah Sabri, S.H.,M.H**

**Pembimbing II : Diana Arma, S.H.,M.H**

**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2018**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA  
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)**

(Widya Nofia Sari, 1410111083, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018)

iii + IV BAB (71 halaman)

**ABSTRAK**

Narkotika diatur Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang dihadapi pada saat ini, karena telah meluas kesemua kalangan. Oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika haruslah dengan pertimbangan yang baik dan benar, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merupakan *“self victimizing victims”* (korban sebagai pelaku). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Padang? 2) Bagaimana pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkotika pada putusan Nomor 623/Pid.Sus/2014/PN.Pdg dan Nomor 832/Pid.Sus/2017/PN.Pdg berdasarkan dari pertimbangan yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, jumlah barang-barang bukti yang ditemukan di persidangan, sedangkan aspek non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah harus adanya Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar yang dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Serta partisipasi masyarakat akan memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat.

(Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Narkotika)